



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/418/2024
TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR
188.45/1/2024 TENTANG PENGGUNA ANGGARAN DAN PENGGUNA BARANG
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor Peg.875.1/715/2024 tanggal 2 Desember 2024 Perihal Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, perlu melakukan perubahan Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/1/2024 tentang Penetapan Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4280);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4633);

✓

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Desa (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubahn dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
14. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 290);
15. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 60 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 660);

16. Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/1/2024 tentang Pengguna Anggaran Dan Pengguna Barang Pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/282/2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/1/2024 tentang Pengguna Anggaran Dan Pengguna Barang Pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 188.45/1/2024 TENTANG PENGGUNA ANGGARAN DAN PENGGUNA BARANG PADA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Perubahan Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) khusus Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Singkil melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 12 Desember 2024
10 Jumadil Akhir 1446 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,

AZMI

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;

✓

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/418/2024
TENTANG
PERUBAHAN KELIMA ATAS
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/1/2024 TENTANG
PENGGUNA ANGGARAN DAN
PENGGUNA BARANG PADA SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN
ANGGARAN 2024.

| No | SKPK | NAMA DAN NIP PENGGUNA ANGGARAN YANG LAMA | NAMA DAN NIP PENGGUNA ANGGARAN YANG BARU |
|----|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil | <u>YAKUP, SE</u> NIP. 19641128 198603 1 005 | <u>RIKY YODISKA, S.STP, M.Si</u> NIP. 19811227 200212 1 001 |

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 

AZMI